



Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis^{1*}, Putri Dwi Rahmadani², Izumi Bernadetta Gultom³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: ptrlbis78@gmail.com^{1*}, pdwii8045@gmail.com², izumigultom937@gmail.com³

*Penulis korespondensi: ptrlbis78@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the juridical transformation of freedom of expression after the enactment of Law Number 1 of 2024 as the second revision of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). The main focus of the research is the reconstruction of defamation offenses from Article 27 paragraph (3) to Article 27A, as well as its implications for constitutional guarantees in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. The case study of the case of Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti is used as a limited empirical analysis. The results of the study show that even though Law No. 1 of 2024 has narrowed insults to absolute complaints, the formulation of norms that are still multi-interpreted, especially in the phrase "attacking honor", still has the potential to threaten freedom of expression and create a chilling effect in the digital space. In addition, the lack of clear parameters regarding public criticism and personal insults creates legal uncertainty. Therefore, consistent interpretation guidelines and harmonization with human rights principles are needed so that the protection of citizens' constitutional rights is guaranteed.*

Keywords: Article 27A of The ITE Law; Defamation; Digital Education; Freedom of Expression; Lex Certa.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis transformasi yuridis kebebasan berekspresi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fokus utama penelitian adalah rekonstruksi delik pencemaran nama baik dari Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A, serta implikasinya terhadap jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kasus terhadap perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti digunakan sebagai analisis empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 telah mempersempit delik penghinaan menjadi delik aduan absolut, rumusan norma yang masih multitafsir terutama pada frasa "menyerang kehormatan" tetap berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan menciptakan *chilling effect* di ruang digital. Selain itu, belum adanya parameter yang jelas mengenai kritik publik dan penghinaan personal menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penafsiran yang konsisten serta harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia agar perlindungan hak konstitusional warga negara tetap terjaga.

Kata Kunci: Delik Penghinaan; Edukasi Digital; Kebebasan Berekspresi; Lex Certa; Pasal 27A UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Di Indonesia, hak ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital (Wijaya, 2022). Dalam perkembangan teknologi informasi, ruang digital telah menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini dan kritik terhadap kebijakan publik.

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), telah lama menuai kritik karena dianggap sebagai “pasal karet” akibat rumusan norma yang tidak memenuhi asas *lex certa* (Prasetyo, 2021). Ketidakjelasan dalam mendefinisikan unsur “pencemaran nama baik” dan “penghinaan” membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai respons terhadap kritik publik dan dinamika konstitusional, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 27A. Revisi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan norma dan memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Namun demikian, perubahan tersebut masih menyisakan perdebatan, terutama terkait penggunaan frasa “menyerang kehormatan” yang tetap bersifat subjektif (Dunan & Mudjiyanto, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif sejauh mana transformasi Pasal 27A mampu menjamin perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dijadikan sebagai studi kasus untuk menguji implementasi norma dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmoni antara hukum positif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rasad & Kusumawati, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*).
- 4) Pendekatan putusan pengadilan (*case law approach*).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip konstitusional (Pranata, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmoni Norma antara UU ITE dan UUD 1945

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menunjukkan adanya ketegangan antara hukum pidana dan jaminan konstitusional. Kritik berbasis riset yang disampaikan kepada publik justru diproses sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Meskipun pada akhirnya pengadilan memutus bebas, proses hukum tersebut telah mencerminkan adanya *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi (Rasad & Kusumawati, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa norma dalam UU ITE tidak sepenuhnya selaras dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketidakjelasan definisi penghinaan menyebabkan ekspresi yang seharusnya dilindungi justru berpotensi dikriminalisasi (Prasetyo, 2021).

Transformasi Pasal 27 Ayat (3) menjadi Pasal 27A

Revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menghadirkan Pasal 27A yang bertujuan memperjelas batas antara kritik dan penghinaan. Selain itu, perubahan delik menjadi delik aduan absolut merupakan langkah progresif dalam membatasi kriminalisasi. Adapun rumusan Pasal 27A menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum melalui Sistem Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Meskipun secara normatif pasal ini berupaya memberikan kejelasan, rumusan tersebut masih mengandung kelemahan. Frasa “menyerang kehormatan” dan “menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum” tidak memiliki parameter objektif. Hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* yang menuntut kejelasan dan kepastian norma hukum (Pranata, 2025).

Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI/2024 menegaskan bahwa norma penghinaan harus ditafsirkan secara ketat agar tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Mahkamah menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat menyerang personal.

Namun, dalam praktiknya, ketiadaan indikator yang jelas dalam undang-undang tetap membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam penegakan hukum digital (Dunan & Mudjiyanto, 2022).

Implikasi terhadap Demokrasi dan Edukasi Digital

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 27A tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kualitas demokrasi. Masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik karena khawatir akan konsekuensi hukum. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan edukasi digital dan partisipasi publik dalam ruang demokrasi (Wijaya, 2022).

Dengan demikian, meskipun terdapat upaya reformasi legislasi, revisi UU ITE belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A melalui UU No. 1 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam reformasi hukum digital di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, terutama dengan menjadikan delik penghinaan sebagai delik aduan absolut.

Namun demikian, secara normatif, Pasal 27A masih mengandung kelemahan mendasar terkait ketidakjelasan rumusan norma. Frasa seperti “menyerang kehormatan” dan “menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum” tetap membuka ruang interpretasi subjektif yang berpotensi melanggar asas *lex certa*. Akibatnya, jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 belum sepenuhnya terlindungi dan masih berada dalam bayang-bayang kriminalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif edukasi digitalisasi dan kebebasan berekspresi). *PROMEDIA*, 8(2), 295–316.
- Hamzah, A. (2018). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- International Commission of Jurists. (2014). *Freedom of expression and defamation law: Principles and practices*. ICJ.
- Manan, B. (2012). *Hukum hak asasi manusia*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2024). Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.
- Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. *IJOLARES Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>
- Prasetyo, A. (2021). Analisis pasal karet UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 5(2).

- Rasad, F., & Kusumawati, A. (2025). Implikasi delik penghinaan di media sosial terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi. *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2310>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Siahaan, M. (2015). *Hukum konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- United Nations. (2011). *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. United Nations.
- Wijaya, S. (2022). Hak konstusional di era digital: Tantangan dan harapan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Yuliandri. (2017). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.